

**PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK  
PENGUNGS DI NEGARA TRANSIT MENURUT  
KONVENSI HAK-HAK ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**TIRZA SHAFIRA ARMIS**  
**NPM. 1606200407**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

*Unggul | Cerdas | Terpercaya*

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 26 JUNI 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TIRZA SHAFIRA ARMIS  
**NPM** : 1606200407  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENGUNSI DI NEGARA TRANSIT MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
 NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. HARISMAN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : TIRZA SHAFIRA ARMIS  
**NPM** : 1606200407  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENGUNGI DI NEGARA TRANSIT MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK

**PENDAFTARAN** : Tanggal 22 Juni 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAIL, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
HARISMAN, S.H., M.H  
NIDN: 0103047302

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : TIRZA SHAFIRA ARMIS  
**NPM** : 1606200407  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK  
PENGUNSI DI NEGARA TRANSIT MENURUT KONVENSI  
HAK-HAK ANAK



Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 April 2021

Pembimbing

**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN: 0103047302

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tirza Shafira Armis  
 NPM : 1606200407  
 Program : Strata – I  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Bagian : Hukum Internasional  
 Judul : **PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK  
 PENGUNSI DI NEGARA TRANSIT MENURUT  
 KONVENSI HAK-HAK ANAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2021

Saya yang menyatakan



**TIRZA SHAFIRA ARMIS**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Tirza Shafira Armis  
**NPM** : 1606200407  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK  
 PENGUNSI DINEGARA TRANSIT MENURUT KONVENSI  
 HAK-HAK ANAK  
**Pembimbing** : Harisman, SH.,MH

| TANGGAL      | MATERI BIMBINGAN                                 | TANDA TANGAN |
|--------------|--|--------------|
| 17 Mei 2020  | Teruskan Proposal Judul & Revisi Judul           |              |
| 18 Mei 2020  | Revisi Rumusan masalah 2 dan 3                   |              |
| 27 Juli 2020 | Penulisan Kalimat Rumusan Masalah 1,2,3          |              |
| 18 Jan 2021  | Menambahkan data kasus dan hambatan <sup>2</sup> |              |
| 27 Jan 2021  | Memperbaiki Tata bahasa, dan Kesimpulan          |              |
| 15 Feb 2021  | Memperbaiki halaman & Pembahasan                 |              |
| 1 Mar 2021   | Perbaiki Abstrak & daftar isi                    |              |
| 15 Mar 2021  | Menambahkan Riset & wawancara dgn UNHCR          |              |
| 26/4 2021    | Revisi & sidik dan diperbaiki                    |              |

Diketahui,  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(HARISMAN, SH., MH)

## ABSTRAK

### PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENGUNGGSI DI NEGARA TRANSIT MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK

TIRZA SHAFIRA ARMIS

1606200407

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak konflik yang terjadi baik yang ada diluar maupun di dalam. Salah satu konflik yang terjadi adalah terdapatnya pengungsi dari negara lain yang dimana Indonesia khususnya Kota Medan merupakan negara transit yang mereka lalui. Tetapi kedatangan mereka sendiri bukan hanya sekedar melalui, melainkan mencari tempat tinggal baru. Efek yang ditimbulkan dari konflik ini bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak yang menjadi korbannya. Penelitian ini untuk mengetahui kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi hak-hak anak, pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara Indonesia, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi hak-hak anak diatur dalam Pasal 22 *Convention on The Rights of Childs 1989* (Konvensi Hak-Hak Anak) bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran, Setiap pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama dengan warga Negara lainnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar, termasuk hak atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia khususnya di Kota Medan telah diberikan, seperti Siti Noor Haslina dan Anwar yang merupakan anak pengungsi yang tengah mengecap pendidikan formal. Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, juga memfasilitasi pengungsi dengan pendidikan yang bersifat *home-schoolling*, bukan sekolah formal. Guru didatangkan untuk belajar membaca, atau belajar bahasa Indonesia. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia ialah karena belum adanya pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak yang memahami status anak sebagai pengungsi, hambatan selanjutnya yaitu bahasa yang dipergunakan anak pengungsi yang berbeda dari bahasa yang diberikan pada sekolah-sekolah formal yang menerimanya, serta hambatan terakhir karena masalah dokumen dalam pendaftaran anak di sekolah formal, sehingga anak terhambat dalam memperoleh hak pendidikannya untuk dapat bersekolah.

**Kata Kunci:** Anak Pengungsi, Hak-Hak Anak, Negara Transit.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENGUNGI DI NEGARA TRANSIT MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Harisman, SH., MH, selaku Pembimbing dan Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan



dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Asrial A Muis, S.E dan Ibunda Berliana Pasaribu, S.E yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak kandung penulis yaitu Ilfha Rinanda Armis S.Ds. dan Abang ipar Penulis yaitu Gede Darmawan S.Ds. dan juga Adik Kandung penulis yaitu Ginanti Dian Disti Armis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis yaitu kepada Natasha Atma Nabila, Jihan Haura, Rexy Diajeng Yovanca Al-Sabirin, Adisya Nadira Putri S.M, Esya Mahabbah Ningtias, Annisa Assya Mawaddah, Miza Yantika Sari, Nur Fadla Ziada Siregar, Putri Rahmayani, Nova Yulinda Br Barus, Tobias Eaton, Zoe, Tibby dan Poci yang selalu memberikan dorongan ketika penulis ingin menyerah dan selalu memberikan nasehat serta dukungan secara jasmani dan rohani dan tidak pernah lelah sekalipun mendengarkan curahan keluh dan kesah penulis selama kuliah

maupun diluar perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 20 Maret 2021  
Penulis,

**TIRZA SHAFIRA ARMIS**

## DAFTAR ISI

|                        |    |
|------------------------|----|
| Pendaftaran Ujian      |    |
| Berita Acara Ujian     |    |
| Persetujuan Pembimbing |    |
| Pernyataan Keaslian    |    |
| Abstrak .....          | i  |
| Kata Pengantar .....   | ii |
| Daftar Isi.....        | v  |

### **BAB I : PENDAHULUAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang .....                 | 1  |
| 1. Rumusan Masalah .....                | 4  |
| 2. Faedah Penelitian .....              | 5  |
| B. Tujuan Penelitian .....              | 6  |
| C. Definisi Operasioanal.....           | 6  |
| D. Keaslian Penelitian.....             | 7  |
| E. Metode Penelitian.....               | 9  |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 9  |
| 2. Sifat Penelitian .....               | 9  |
| 3. Sumber Data.....                     | 10 |
| 4. Alat Pengumpul Data .....            | 11 |
| 5. Analisis Data .....                  | 12 |

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Konvensi Hak Anak (KHA)..... | 13 |
| B. Pendidikan Anak .....        | 23 |
| C. Pengungsi .....              | 26 |

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Kedudukan Anak Pengungsi Di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak.....  | 37 |
| B. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Indonesia .....   | 52 |
| C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Atas Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Indonesia.. | 59 |

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 69 |
| B. Saran.....       | 70 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum internasional (*international law*) atau hukum internasional publik (*public international law*) merupakan istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan istilah hukum bangsa-bangsa (*law of nations*), hukum antarnegara (*inter state law*). Dua istilah terakhir ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan.<sup>1</sup> Sebagaimana juga bahwa pengertian istilah tersebut tidak berbeda satu sama lainnya, sebab semuanya menunjuk pada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan yang melintasi batas-batas negara.<sup>2</sup>

Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (*territorial integrity and sovereignty*) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara ini antara lain ditunjukkan dengan adanya larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdapat pengungsi dari negara lain, yang dimana Indonesia merupakan negara transit yang dilalui. Salah contohnya adalah pengungsi rohingya yang berasal dari Myanmar. Pengungsi biasanya berasal dari etnis minoritas di negaranya yang tidak selalu mendapatkan perlakuan yang baik di wilayah negara yang didudukinya. Kedatangan pengungsi

---

<sup>1</sup> Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

<sup>2</sup> Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 293.

<sup>3</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

pada suatu wilayah negara tertentu tidak hanya menimbulkan permasalahan bagi pengungsi tersebut secara pribadi, tetapi pengungsi terkadang datang membawa sanak keluarga. Sanak keluarga yang dibawa tidak hanya yang berumur telah dewasa, tetapi juga ada yang berumur masih dalam kategori anak-anak. Dalam keadaan darurat pengungsi, anak-anak pengungsi (pengungsi anak) mudah terpisah dari keluarganya. Maka, upaya registrasi dan penelusuran harus segera dilembagakan. Anak-anak yang terpisah menghadapi resiko lebih besar daripada orang dewasa yang terpisah dengan keluarganya. Karena anak mempunyai kebutuhan perkembangan normal dari anak yang sedang tumbuh dalam kehidupannya.

Kedatangan pengungsi rohingya hanya merupakan suatu contoh tentang pemahaman keterkaitan hak-hak yang melekat pada pengungsi secara universal tersebut yang secara khusus pada pengungsi anak yang ikut terdampar pada wilayah Indonesia, karena hak-hak yang melekat pada seorang yang dewasa dan anak merupakan hal yang berbeda. Adanya pembedaan dan perlakuan khusus yang harus diterima oleh anak dimanapun kondisinya, baik sebagai pengungsipun ia harus menerima penghargaan hak tersebut. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi Pengungsi 1951, akan tetapi Indonesia merupakan negara peserta Konvensi hak-hak anak. Maka dalam hal perlindungan terhadap pengungsi anak, Indonesia harus mengacu pada konvensi hak-hak anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi anak-anak yang ada di Indonesia, secara khusus dikaji terkait dengan pengungsian anak di Kota Medan.

Kota Medan sendiri memiliki jumlah pengungsi mencapai 2.080 orang, survey 2019 menyatakan sebagian anak-anak yang berkesempatan menimba ilmu di beberapa tempat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). IOM mencatat, siswa yang belajar di tingkat PAUD sebanyak 56 orang, SD sebanyak 113 orang, dan SMP sebanyak 16 orang. Menurut Mariam Khokhar, *Head of Regional Office International Organization of Migration* (IOM) mengatakan, pihaknya mendapat dukungan dari Walikota Medan dan Dinas Pendidikan dengan lahirnya kesepakatan sehingga anak-anak pengungsi di fasilitasi untuk belajar di beberapa sekolah. Hak tersebut tidak terlepas dari sisi kemanusiaan yang dimiliki Walikota Medan.<sup>4</sup>

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Medan, Masrul Badri mengatakan awal mula anak-anak pengungsi bisa belajar di beberapa sekolah dasar di Medan setelah IOM beraudiensi ke Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya dibangun kesepakatan *memorandum of understanding* (MoU) antara Disdik Medan dengan IOM yang intinya bahwa anak-anak pengungsi mendapatkan kesempatan belajar di sekolah dan berinteraksi dengan teman-teman seusianya sehingga menjadikannya terdidik. Sebagaimana salah seorang pengungsi Rohingya bernama Wahid mengaku sudah tujuh tahun tinggal di Hotel Top Inn, di Jalan Tanjung Selamat, Sunggal, Deli Serdang. Ia tinggal bersama dengan pengungsi asal Somalia, Afganistan, Iran dan lainnya. Empat dari enam anaknya lahir di tempat tersebut. Saat ini tiga anaknya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 104186 di Jalan Tanjung Selamat, Sunggal, Deli Serdang.

---

<sup>4</sup> Anonim, "IOM Baru Sebagian Anak Pengungsi yang Berkesempatan Sekolah", melalui <https://kumparan.com>, diakses pada tanggal 09 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

Anak pertamanya berusia 12 tahun sudah kelas 6. Anaknya berusia 11 tahun sudah kelas 5 dan yang berumur 6 tahun sudah kelas 1.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun kendala yang terjadi bagi anak-anak pengungsi yang bersekolah tidak akan mendapatkan ijazah seperti pada umumnya. Sehingga perlu adanya kebijakan yang ditempuh guna memberikan pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia untuk mendapat pengakuan sehubungan dengan kedudukannya yang pernah belajar di sekolah yang dimaksud. Sehingga ketika pengungsi *diresettle* kemana pun dan ingin melanjutkan pendidikannya, maka pengakuan terhadap anak pengungsi yang pernah melaksanakan pendidikannya tersebut dapat diakui.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal. Yang akan di muat dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi hak-hak anak?
- b. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia?

---

<sup>5</sup> *Ibid.*



- c. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia?

## 2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini adalah :

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum Internasional, khususnya pengaturan kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi Hak-Hak Anak.
- 2) Dapat berguna dalam menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan masyarakat terkhusus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

### b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi masyarakat : memberikan sumber informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, khususnya mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit.
- 2) Bagi akademisi : memberikan sumbangan ilmu dalam meningkatkan perkembangan ilmu, khususnya mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi hak-hak anak.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia.

## **C. Definisi Operasional**

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variable yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan**

Hak atas pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur persoalan sistem pendidikan, hak-hak atas pendidikan secara khusus menjadi fokus dalam muatan Undang-Undang tersebut. Perlindungan kepada anak-anak tidak mampu dalam menjangkau pendidikan dijabarkan Undang-Undang tersebut.

### **2. Anak Pengungsi**

Pengertian mengenai pengungsi secara keseluruhan menyepakati bahwa pengungsi itu ialah perorangan atau sekelompok orang yang mempunyai alasan kuat sehingga ia harus meninggalkan negara asalnya

ataupun sengaja dipaksa meninggalkan negara asalnya karena adanya ketakutan akan keselamatan sebagai akibat dari kesukuan, agama, kewarganegaraan ataupun perbedaan pandangan politik.

### **3. Negara Transit**

Kata transit yaitu tempat singgah. Adapun yang dimaksud dengan negara transit dalam penelitian ini adalah menyangkut negara yang menjadi tempat transit pengungsi, seperti halnya Kota Medan yang merupakan salah satu Kota di Indonesia sebagai Kota transit untuk Negara lain.

### **4. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)**

Sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Kesepakatan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak. Berbentuk dokumen yang berisikan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak-hak anak.

## **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Anak yang menjadi pengungsi akibat dari permasalahan-permasalahan baik itu peperangan maupun bencana yang mengakibatkan hilangnya hak-hak anak dalam mendapatkan kebutuhan edukasi dan pendidikan bukanlah merupakan hal baru. Penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Anak pengungsi ini sebagai tajuk dalam berbagai macam penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet, jurnal maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain ::

1. Skripsi Agus Prakoso, NIM E0003056, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2007 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel dan Libanon (Studi Normatif tentang Implementasi Konvensi Jenewa IV 1949). Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih menggambarkan tentang implementasi Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai perlindungan hukum terhadap anak pada saat konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.
2. Jurnal Natasya Rizki Asti, Sri Lestari Rahayu, Tahun 2019 yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari *The United Nations Convention On The Right Of Childs 1989*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak bagi pencari suaka anak di Indonesia sembari menunggu status pengungsi. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normative-empiris bersikap deskriptif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit menurut konvensi hak-hak anak. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat asli dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>6</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>7</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 110.

ini dideskripsikan secara normatif mengenai penerapan Konvensi Hak-Hak Anak terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data dari hukum Islam adalah yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Dasar 1945, *Convention on The Rights of Childs 1989* (Konvensi Hak-Hak Anak), *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967* (Protokol Mengenai Status Pengungsi Tahun 1967), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus ensiklopedia.<sup>8</sup>

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, mengunjungi Perpustakaan Daerah Kota Medan dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit.

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

## **5. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konvensi Hak Anak**

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah hukum internasional atau instrument internasional yang bersifat mengikuti secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci hak dasar manusia. Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. Sebagaimana hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan, sehingga setiap manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia.

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menompang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.<sup>9</sup> Membicarakan hak asasi manusia pada dasarnya adalah membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia, membicarakan tentang keberadaan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sekelilingnya. Hak asasi manusia tidak lain adalah sebuah upaya penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap harkat-

---

<sup>9</sup> Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Recg)*. Jakarta: Sinar Grafia, halaman 16.

martabat umat manusia. Dengan terpenuhinya hak asasi, manusia diyakini akan bisa menentukan hidupnya sendiri guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik.<sup>10</sup>

Ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, HAM dirumuskan sebagai “*these rights derive from inherent dignity of human person*” (hak asasi manusia ini berasal dari martabat yang *inherent* atau melekat pada diri manusia).<sup>11</sup> Sehingga atas hal tersebut, maka hakikat hak asasi bagi setiap anak, di dalamnya mencakup:

1. Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Berdasarkan hal tersebut, Konvensi Hak Anak secara garis besar dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

---

<sup>10</sup> Moh. Syafari Firdaus. 2017. *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Sulawesi Tengah: Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Indonesia untuk Kemanusiaan dan Program Peduli, halaman 3.

<sup>11</sup> Firdaus Arifin. 2019. *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan Dan Pengaturan)*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, halaman 2.

1. Mukadimah, yang berisi berbagai pemikiran dan keprihatinan yang mendasari diadopsinya Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB.
2. Pasal-Pasal yang mengatur hak-hak anak (Pasal 1-14).
3. Pasal-Pasal yang mengatur mekanisme pemantauan dan pelaksanaan konvensi (Pasal 42-54).
4. Pasal-Pasal yang mengatur soal pemberlakuan Konvensi (Pasal 46-54).

Berdasarkan hal tersebut, adapun pasal-pasal yang mengatur hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu:

Pasal 2 Konvensi Hak Anak, berbunyi:

- (1) Negara-Negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada didalam yuridiksi, tanpa diskriminasi macam apapun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak
- (2) Negara-Negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Pasal 6 Konvensi Hak Anak, berbunyi:

- (1) Negara-Negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
- (2) Negara-Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

Pasal 5 Konvensi Hak Anak, berbunyi:

Negara-Negara peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, dimana dapat diterapkan anggota-anggota keluarga atau masyarakat sebagaimana sesuai dengan kebiasaan setempat, wali atau orang-orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberi dengan cara yang sesuai dengan kemampuan yang berkembang dari anak itu, arahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi yang sekarang ini.

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan acuan dalam semua upaya kesejahteraan anak yang didasari beberapa pertimbangan justifikasi, yaitu:

1. Hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang dijadikan media bagi bangsa Indonesia di forum internasional dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia.
2. Pemenuhan Hak Anak merupakan ekspresi moralitas bangsa dalam memandang anak sebagai sesama manusia yang perlu dikembangkan emansipasinya agar berpartisipasi aktif menentukan masa depannya sebagai manusia yang bermartabat.
3. Dalam memasuki era globalisasi perlu disiapkan generasi bangsa yang tangguh berkompetisi dengan bangsa lain dengan pemenuhan hak untuk hidup, hak atas kesehatan, pendidikan, social dan ekonomi,serta hak atas perlindungan.
4. Dengan merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA) maka dapat dilakukan pembaruan, penyempurnaan, maupun harmonisasi peraturan perundang – undangan yang mendukung pemenuhan hak anak.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: “Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.<sup>12</sup> Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990, Indonesia telah mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-

---

<sup>12</sup> R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

undangan tentang perlindungan anak yang berorientasi pada Konvensi hak-hak Anak. Pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak yang selanjutnya diubah menjadi Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Segenap komponen yang dimiliki negara harus dijalankan secara maksimal untuk memantapkan tujuan pengembangan calon penerus kehidupan berbangsa dan bernegara di hari kemudian dengan menjalankan fungsi pengaturan dan pelaksanaan dari aturan tersebut. Namun, situasi dan kondisi anak saat ini, mencerminkan adanya penyalahgunaan anak (*abuse*), eksploitatif, diskriminatif dan mengalami berbagai tindakan kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak.

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.<sup>13</sup>

Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh

---

<sup>13</sup> Supriyadi W. Eddyono. 2007. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, halaman 1.

butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga Save The Children Fund International Union. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember.<sup>14</sup>

Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat.<sup>15</sup>

Tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai Hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan Standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Sebagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) yang banyak digaungkan oleh orang dewasa, anak juga memegang dan mempunyai hak asasi yang sama selayaknya orang dewasa tersebut. Maka dengan menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Salah satunya Negara China telah menyetujui 22 instrumen hak asasi manusia dan menandatangani 2 undang-undang lainnya. Dimana Negara China telah menyampaikan laporan nasional reguler seperti yang dipersyaratkan oleh 5 perjanjian internasional, yaitu (i) ICESCR; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD*); (ii) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial terhadap Perempuan (*the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination against Women, CEDAW*); (iii) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT*); dan (iv) Konvensi Hak-hak Anak (*the Convention on the Rights of the Child, CRC*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 6-7.

<sup>17</sup> Isharyanto. 2017. *Hukum Internasional dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Pustakapedia, halaman 82.

Tingkat kepinginan hak asasi manusia dalam ranah internasional adalah berada pada skala prioritas yang sangat tinggi, mengingat hak asasi manusia ditempatkan di bawah jaminan internasional dalam piagam PBB, sehingga negara yang menjadi anggota dalam PBB tidak dapat melepaskan diri dalam isu pentingnya Hak Asasi Manusia. Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 Pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.

Berdasarkan bentuk dan bobot pelanggaran hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak, maka kategori anak yang berada dalam keadaan darurat dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Anak yang berada dalam keadaan diskriminatif, yakni:
  - a. Larangan memperlakukan diskriminasi anak.
  - b. Nama dan kewarganegaraan anak.
  - c. Anak cacat.
  - d. Anak suku terasing (*children of indigenious people*).
2. Anak-anak dalam situasi eksploitasi, yakni:
  - a. Anak yang terpisah dengan keluarganya.
  - b. Anak korban penyeludupan yang terdampar di luar negeri.
  - c. Anak yang terganggu privasinya.
  - d. Anak korban kekerasan dan penelantaran.
  - e. Anak tanpa keluarga.



- f. Anak yang diadopsi.
  - g. Anak yang ditempatkan pada suatu lokasi.
  - h. Anak korban eksploitasi seksual, dan penculikan anak.
  - i. Buruh anak.
  - j. Anak korban perdagangan anak, penyeludupan anak, dan penculikan anak.
  - k. Anak yang di eksploitasi dalam lain-lain bentuk.
  - l. Anak korban penyiksaan dan perampasan kebebasan.
3. Anak-anak dalam situasi darurat dan krisis, yakni:
- a. Anak-anak yang perlu dipertemukan kembali dengan keluarganya.
  - b. Pengungsi anak-anak.
  - c. Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.
  - d. Anak yang ditempatkan yang harus ditinjau secara berkala.

Berdasarkan hal tersebut, ada empat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni:<sup>18</sup>

1. Prinsip non-diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anaktanpa pembedaan apapun.

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni:

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum Negara peserta tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat

---

<sup>18</sup> Supriyadi W. Eddyono. *Op. Cit.*, halaman 2-3.

atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1).

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Artinya bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memilikihak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu :

“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandanganpandangannya secara bebas dalam semua hal

yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

## **B. Pendidikan Anak**

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan HAM (HAM), yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. HAM adalah suatu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. Gagasan ini harus diwujudkan dalam tindakan tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya manusia. HAM adalah bagian penting bagi kehidupan manusia tanpa adanya HAM, manusia tidak mungkin hidup sebagai manusia. Hak asasi ada bukan karena diberikan masyarakat atau negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat dalam diri manusia karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.<sup>19</sup>

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan. Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena pendidikan dapat

---

<sup>19</sup> Heryandi. 2014. *Dimensi Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 57.

mengembangkan potensi diri setiap manusia berupa kemampuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan.<sup>20</sup>

Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa: “Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang

---

<sup>20</sup> Harisman, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, halaman 81.

berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara Peserta.

Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara anak pengungsi yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua yang bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup yang layak.

Pendidikan anak dalam arti luas adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya secara moral. Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak untuk

mencapai perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

### C. Pengungsi

Pengungsi adalah seseorang yang memiliki rasa takut yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan dan keanggotaan yang dimiliki pengungsi dalam suatu kelompok sosial di Negara sendiri yang tidak dapat ataupun enggan memanfaatkan perlindungan di Negara asalnya karena takut terhadap persekusi.<sup>21</sup> Bagi Negara-negara Barat, pengungsi yang baik adalah pengungsi yang melarikan diri dari komunisme dan bermukim di Negara Barat.

Istilah dan deinisi pengungsi pertama kali muncul pada waktu perang Dunia pertama, yang dianggap sebagai titik kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa. Para pengungsi yang merupakan korban dari perang dunia adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak dapat mencari penghidupan dari negara yang pengungsi berada. Kepergian pengungsi juga terpaksa, akibatnya pengungsi tidak mengurus dokumen-dokumen (surat-surat) perjalanan yang sangat dibutuhkan sewaktu pengungsi berjalan melintasi batas negara pengungsi untuk pergi mengungsi kenegara lain. Keadaan yang sangat sulit dan memprihatinkan ini mengakibatkan timbulnya definisi tentang pengungsi. Sebagaimana akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ketempat yang memberikan rasa aman, sedangkan pengungsi adalah kata benda yang berarti

---

<sup>21</sup> E.N. Domloboy Nst, "Peranan *International Organization For Migration (Iom)* Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia", dalam Jurnal PIR Vol.2 No. 1 Agustus 2017, halaman 74.

orang yang mengungsi. Yang pengertiannya adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.

Berdasarkan pendapat diatas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, dan lain sebagainya. Dan mengungsi juga bisa terjadi karena ulah manusia seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, dan pelecehan hak asasi manusia. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun kenegara lain karena adanya perbedaan haluan politik. Definisi dari pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan dengan alasan atas nama ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, berada di negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.

Definisi sempit menurut Matthew Lister sebagai: *“The definition covers only those who have a well-founded fear of persecution on the basis of one of the so-called protected grounds”*. Dijelaskan bahwa pengungsi yang tidak mengalami ketakutan atas persekusi walaupun mengalami berbagai macam penderitaan seperti bencana alam dan kelaparan yang sangat membahayakan nyawa yang bahkan tidak bisa disebut sebagai pengungsi. Adapula pendapat Shocknove yang patut digarisbawahi yaitu tidak patut menarik para pengungsi ke daerah/wilayah Negara yang miskin karena hal itu kurang tepat. Sulit membedakan antara pengungsi yang menginginkan/mengungsi untuk mendapat kehidupan layak atau

pengungsi akibat persekusi.<sup>22</sup> Berdasarkan hal tersebut, jadi seorang pengungsi adalah seseorang yang berada di luar wilayah negara asalnya (atau tempat tinggalnya yang biasa) dan yang karena rasa takut yang beralasan akan adanya persekusi yang disebabkan oleh karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, maka tidak bisa atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara tersebut yang dalam keadaan normal merupakan haknya.

Pengertian pengungsi menurut penulis dalam skripsi ini adalah orang atau sekelompok orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa takut atau penganiayaan dinegaranya tersebut, sehingga pengungsi harus meninggalkan negaranya secara terpaksa dengan alasan keamanan sehingga tidak memungkinkan untuk tinggal dinegaranya karena keselamatannya terancam.

Keputusan apakah seseorang berhak atas status pengungsi diambil oleh tiap Negara bersangkutan sesuai dengan prosedur yang ditetapkannya sendiri, dan konsisten dengan standar Internasional, dengan dasar kriteria yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi UNHCR memainkan peranan dalam prosedur ini bila dan sebagaimana diminta oleh Negara bersangkutan, dan dengan demikian bisa menyumbangkan pengalamannya yang bertahun-tahun kepada Pemerintah bersangkutan mengenai penentuan status pengungsi dan penanganan umum masalah pengungsi. Keikutsertaan sedemikian sesuatu dengan Pasal 35 Konvensi dan Pasal II Protokol yang bersangkutan, yang diuraikan di bawah ini dalam

---

<sup>22</sup> *Ibid.*



bagian *United Nations High Commissioner for Refugees* dan *Konvensi 1951* atau *Protokol 1967*.

Terminologi hukum pengungsi, dikenal dua kategori pengungsi, yaitu pertama, Pengungsi Mandat (*mandate refugee*), artinya bahwa pengungsi mandat ini didasarkan oleh faktor apabila suatu negara belum menjadi peserta pada Konvensi 1951. Status penetapan pengungsi dilakukan oleh wakil-wakil UNHCR yang berada di Negara tersebut. Kedua, Pengungsi Konvensi (*Convention refugee*), yang artinya bahwa pengungsi konvensi berdasarkan prosedur penetapan status diserahkan kepada negara yang sudah menjadi peserta Konvensi 1951 dan tetap bekerja sama dengan UNHCR setempat.

Konvensi pengungsi tahun 1951 memberikan definisi pengungsi adalah orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa takut atas penyiksaan dan penganiayaan di negaranya tersebut. Sedangkan seorang pengungsi adalah seseorang yang meninggalkan negaranya secara terpaksa dengan alasan keamanan atau politik sehingga tidak memungkinkan untuk tinggal di negaranya karena keselamatannya yang terancam. Kemudian dalam konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menurut pasal 1A ayat (2), menyatakan bahwa pengungsi adalah :

*“as one who owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as result of such events, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it2 .“*

Artinya: “sebagai seorang yang karena ketakutan yang beralasan akan dianiaya karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak

mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa tersebut, atau karena ketakutan tersebut tidak mau kembali kenegara itu.”

Pasal diatas lebih menekankan pada orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya. Hal tersebut didasarkan atas terjadinya ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya. Serta bersangkutan tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana, karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya.

Berdasarkan batasan-batasan pengungsi secara yuridis diatas, dimana unsur-unsur agar dapat di berikan status sebagai pengungsi berdasarkan Statuta 1951 telah dipenuhi. Batasan pengungsi secara hukum Internasional terdapat pada konvensi 1951 Pasal 1 Ayat 2 Konvensi Pengungsi. Pasal tersebut lebih menekankan pada orang yang berada diluar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya. Hal tersebut didasarkan atas terjadinya rasa ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya. Serta yang bersangkutan tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut. Ataupun kembali kesana karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat batasan pengungsi adalah:

1. Pengungsi sebagai orang yang berada diluar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya

2. Pengungsi haruslah mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya.
3. Pengungsi harus bisa dibuktikan bahwa pengungsi tidak memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asalnya. Adanya ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk kembali kenegara asalnya karena alasan keselamatan terhadap dirinya terancam.

Berdasarkan hal tersebut, dikaji menurut Hukum Islam, mengenai pengungsi yang dibahas dalam penelitian ini terdapat pula bahasannya dalam Al-qur'an Surat At-Taubah ayat 57, sebagaimana Allah berfirman:

**لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدًّا خَلَّاءُ لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ**

Artinya: Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya.

Hukum Nasional Indonesia memiliki keterbatasan dan kekosongan hukum dalam menghadapi masalah pengungsi yang masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan koordinasi yang lemah antar institusi di lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi, serta belum ada peraturan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Indonesia secara langsung tidak berkewajiban atas penanganan pengungsi yang ada di wilayah Indonesia. Sejauh ini masalah penanganan terhadap pengungsi di

Indonesia dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini dimaksudkan adalah UNHCR.

Khusus di Indonesia, oleh karena Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak pada Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan protokol tahun 1967. Maka Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR yang melakukan aktifitasnya berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam statusnya tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatanganan pada Konvensi tahun 1951 dan protokol tahun 1967. Oleh karenanya Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau kelompok orang, yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi.

Indonesia tidak memiliki payung hukum untuk penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia hanya melakukan tindakan penampungan pada Rudenim yang untuk selanjutnya dilakukan deportasi ke negara asalnya. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi, pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Pesiserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia atau Organisasi Internasional”.

Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi menyebutkan :

“Organisasi Internasional di bidang urusan migrasi atau bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.”

Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang berdaulat penuh dan berlaku dalam yuridisi seluruh negara. Namun Indonesia dalam konteksrelasi

internasional tidak dapat lepas dari hukum Internasional. Hukum Internasional yang dipahami dan diterima sebagai keinginan dan komitmen masyarakat internasional menjadi pertimbangan penting saat menyangkut hubungan dengan negara lain. Hukum internasional tertentu mengingat urgensinya bagi kepentingan negara dan atau penghormatan terhadap masyarakat nasional dijadikan atau diadopsi menjadi hukum nasional melalui suatu ratifikasi. Ratifikasi merupakan proses menjadikan suatu instrumen internasional menjadi hukum nasional, oleh karena itu ia mengikat secara hukum. Dan haruslah dibedakan antara instrumen internasional dengan instrumen nasional. Instrumen internasional hanya menyatakan keharusan serta cara menyatakan persetujuan suatu negara. Namun pada instrumen nasional ditentukan otoritas mana yang berwenang untuk menentukan persetujuan peningkatan.

Konvensi Pengungsi 1951 yang memberikan beberapa kewajiban bagi pengungsi antara lain:

“Setiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dimana ia berada agar ia menyesuaikan diri dengan undang-undang dan peraturan-peraturan negara itu termasuk tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum”.

Pada prinsipnya negara-negara tidak akan mengenakan sanksi pidana terhadap pengungsi yang secara langsung datang dari suatu wilayah dimana kehidupan atau kebebasan pengungsi terancam, dengan alasan bahwa pengungsi memasuki atau berada dalam wilayah pengungsi tanpa izin, dengan syarat pengungsi tersebut sesegera mungkin melaporkan diri kepada pihak yang berwajib dan memberikan alasan yang mendasar mengenai masuknya atau keberadaan pengungsi secara tidak sah diwilayahnya itu.

Kasus pengungsi di Indonesia yang pernah terjadi adalah kasus pengungsi Vietnam (manusia perahu) yang masuk ke Indonesia akibat konflik bersenjata di kawasan tersebut sekitar tahun 70-an. Kasus yang terakhir adalah masuknya pengungsi Irak dan Afghanistan, juga akibat konflik di negara-negara tersebut. Dalam dua kasus tersebut, dapat terlihat bahwa Pemerintah Indonesia telah mengupayakan bantuannya dengan menyediakan tempat penampungan sementara sebelum para pengungsi berangkat kembali ke tanah airnya atau ke negara lain yang menjadi destinasi terakhir pengungsi. Dalam pengungsian tersebut sering sekali para wanita dan anak-anak mengalami penderitaan yang lebih besar dibanding kaum laki-laki. Dua kelompok manusia ini menjadi target utama perlindungan yang dilakukan badan dunia untuk urusan pengungsi (UNHCR).<sup>23</sup>

Kebutuhan sandang, pangan dan kesehatan menjadi kebutuhan pokok bagi pengungsi selama masa transit. Setelah itu adalah kebutuhan untuk mendapatkan tanah air berikutnya, jika tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi ke tanah air semula jadi. Keadaan krisis dan darurat lainnya, juga dialami oleh anak-anak korban konflik di Aceh, Ambon dan Kalimantan Barat. Anak-anak yang tak berdosa ini harus menanggung beban akibat konflik yang dibuat oleh orang dewasa. Pada dasarnya pengungsi anak harus meninggalkan tempat bermain, sekolah dan lingkungannya untuk menuju kawasan-kawasan yang lebih aman. Anak-anak tersebut kehilangan banyak sekali dari masa-masa dimana anak-anak bermanja dengan orang tuanya, bermain dengan teman sebayanya baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Sehingga harus diberikan dukungan secara

---

<sup>23</sup> Edy Ikhsan, "Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak", dalam Karya Ilmiah, Fakultas Hukum USU, 2002, halaman 17.

penuh bagi pemenuhan kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang sehat. Dukungan ini juga terkait dengan jaminan bagi keluarga untuk mendapatkan tempat bagi kelanjutan hidup mereka di masa yang akan datang.<sup>24</sup>

Hukum Islam telah lebih dahulu diatur di dalam Syari'at Islam. Syari'at Islam lahir untuk mengukuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan, dan toleransi. pemberian bantuan, Jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan hingga kepada musuh sekalipun, yang merupakan ajaran mulia Syari'at Islam yang telah hadir mendahului kelahiran instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi, yang mengatur antara lain hak suaka dan larangan ekstradisi pengungsi. itu semua dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang yang bersangkutan dan menghindarkan dari penganiayaan dan pembunuhan. Anjuran untuk mencari perlindungan ke negara lain akibat dari adanya penindasan telah tercantum dalam Al-qur'an pada Surah At-Taubah Ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابِلْغْهُ مَأْمَنَهُ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak megetahui.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi harkat, martabat dan eksistensi sehingga seseorang atau negara muslim

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

berkewajiban memberikan perlindungan terhadap seseorang yang meminta perlindungan darinya, mereka pun berkewajiban memperlakukan pengungsi dengan baik tanpa diskriminasi.

Hukum bertugas menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri. Adanya potensi terjadinya antara kebutuhan masyarakat dalam melindungi pengungsi dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai pengaturan hal tersebut. Pada dasarnya masyarakat tidak dapat menunggu adanya penyesuaian antara kedua hal tersebut. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk memenuhi kekosongan dalam pengaturan untuk pengungsi anak. Dengan demikian munculah tuntutan yang lebih praktis sifatnya, yaitu keharusan adanya aturan sehingga tercipta kepastian hukum dalam melindungi hak-hak anak pada pengungsi anak.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Anak Pengungsi Di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak**

Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) Anak dijelaskan sebagai setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. *Convention On The Right Of The Child* jelas menetapkan bahwa batas usia untuk anak sebelum 18 tahun, tetapi juga tetap mengakui adanya pengecualian batas usia apabila hukum nasional anak tersebut menetapkan pengertian anak di negaranya pada batas usia tertentu.

Anak merupakan asset utama bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan secara menyeluruh. Di atas segalanya, kondisi kehidupan anak di seluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik. Ancaman terhadap anak pada saat ini baik ancaman fisik, mental maupun sosial ternyata lebih serius dibanding pada waktu-waktu yang lalu. Secara umum, anak perlu dilindungi dari : Pertama, keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan. Kedua, kesewenangan hukum. Ketiga, eksploitasi termasuk tindak kekerasan (*abuse*) dan penelantaran. Keempat, diskriminasi.<sup>25</sup>

Perlindungan Anak dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan yang salah, eksploitasi, penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup yang

---

<sup>25</sup> Supriyadi W. Eddyono. *Op. Cit.*, halaman 4.

berkembang secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial bagi anak. Isu perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai diperbincangkan khususnya dalam pertemuan-pertemuan internasional, membagi menjadi beberapa aspek:

1. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
2. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkup keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
3. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan);
5. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
6. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Komite Hak Anak PBB, dalam pedoman laporan untuk Negara Peserta mengategorikan anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus tersebut, yakni :

1. Anak yang berada dalam situasi darurat, yakni pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.
2. Anak yang mengalami masalah dengan hukum.

---

<sup>26</sup> M. Riadhussyah, Dhiana Puspitawati dan Hanif Nur Widhiyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Di Indonesia Menurut Hukum Internasional", Karya Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015, halaman 8.

3. Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substansi, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
4. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud anak-anak yang mengalami keadaan krisis dan darurat ini utamanya adalah anak-anak dalam pengungsian, anak-anak korban peperangan atau konflik bersenjata, Kedalam kelompok ini sering juga dimasukkan anak-anak yang terpisah dengan keluarga dan oleh karena itu membutuhkan upaya penyatuan kembali (reintegrasi) dan mungkin juga rehabilitasi, serta anak-anak yang menjadi serdadu perang.

Anak-anak yang menjadi pengungsi mendapatkan perhatian khusus dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), yaitu dalam Pasal 22, yang mensyaratkan:

- (1) Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang tengah mengisahkan status pengungsi, atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya, atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini, dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia atau humaniter lainnya di mana Negara tersebut menjadi Pihak.
- (2) Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak, bila mereka menganggapnya layak, harus bekerja sama dalam setiap upaya yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga antar pemerintah yang berwenang atau organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melindungi dan membantu anak seperti itu dan melacak orang tuanya atau anggota keluarga lain dari pengungsi anak tersebut, untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi menyatukannya kembali dengan keluarganya. Apabila orang tua atau anggota keluarga lainnya tidak

---

<sup>27</sup> Supriyadi W. Eddyono. *Op. Cit.*, halaman 5.

dapat diketemukan, anak yang bersangkutan harus diberi perlindungan yang sama seperti halnya anak-anak lain yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya karena alasan apa pun, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ini.

Berdasarkan Pasal 22 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) bahwa negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya atau orang lain, akan memperoleh perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang layak dalam menikmati hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam konvensi ini dan dalam perangkat-perangkat hak-hak azasi manusia atau kemanusiaan dimana negara-negara tersebut adalah kelompok peserta.

Perhatian terhadap anak secara umum telah dimulai dengan ditandainya adanya sidang umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1959 yang mengesahkan “Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*)”. Dalam mukadimah deklarasi tersebut tertulis 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

1. *The child shall enjoy all the rights set forth in this Declaration. Every child, without any exception whatsoever, shall be entitled to these rights, without distinction or discrimination on account of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, whether of himself or of his family.* (anak berhak menikmati semua hak-haknya tanpa pengecualian harus dijamin

hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya).

2. *The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration.* (anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasannya dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama).
3. *The child shall be entitled from his birth to a name and a nationality.* (anak sejak dilahirkan berhak mendapatkan nama dan kebangsaan).
4. *The child shall enjoy the benefits of social security. He shall be entitled to grow and develop in health; to this end, special care and protection shall be provided both to him and to his mother, including adequate pre-natal and post-natal care. The child shall have the right to adequate nutrition, housing, recreation and medical services.* (anak berhak dan harus dijamin

secara kemasyarakatan untuk tumbuh secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan).

5. *The child who is physically, mentally or socially handicapped shall be given the special treatment, education and care required by his particular condition.* (anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus).
6. *The child, for the full and harmonious development of his personality, needs love and understanding. He shall, wherever possible, grow up in the care and under the responsibility of his parents, and, in any case, in an atmosphere of affection and of moral and material security; a child of tender years shall not, save in exceptional circumstances, be separated from his mother. Society and the public authorities shall have the duty to extend particular care to children without a family and to those without adequate means of support. Payment of State and other assistance towards the maintenance of children of large families is desirable.* (agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun

tidak dibenarkan terpisahkan dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar).

7. *The child is entitled to receive education, which shall be free and compulsory, at least in the elementary stages. He shall be given an education which will promote his general culture and enable him, on a basis of equal opportunity, to develop his abilities, his individual judgement, and his sense of moral and social responsibility, and to become a useful member of society.* (anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab modal dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna). *The best interests of the child shall be the guiding principle of those responsible for his education and guidance; that responsibility lies in the first place with his parents.* (kepentingan terbaik anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan; dengan tanggung jawab pertama-tama berada pada orangtua anak tersebut). *The child shall have full opportunity for play and recreation, which should be directed to the same purposes as education; society and the public authorities shall endeavor to promote the enjoyment*

*of this right.* (anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini).

8. *The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief.* (anak dalam keadaan apapun harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan).
9. *The child shall be protected against all forms of neglect, cruelty and exploitation. He shall not be the subject of traffic, in any form.* (anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan). *The child shall not be admitted to employment before an appropriate minimum age; he shall in no case be caused or permitted to engage in any occupation or employment which would prejudice his health or education, or interfere with his physical, mental or moral development.* (Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya).
10. *The child shall be protected from practices which may foster racial, religious and any other form of discrimination. He shall be brought up in a spirit of understanding, tolerance, friendship among peoples, peace and universal brotherhood, and in full consciousness that his energy and talents should be devoted to the service of his fellow men.* (anak harus



dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentukbentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian, serta persaudaraan dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia).<sup>28</sup>

Beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain :

1. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah dan kelompok lainnya;
3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
4. Anak-anak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk memengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak; dan

---

<sup>28</sup> M. Riadhussyah, Dhiana Puspitawati dan Hanif Nur Widhiyanti, *Op. Cit.*, halaman 15-17.

6. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan akan suatu hal yang dilarang oleh regulasi.<sup>29</sup>

Pasal 38 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) menyebutkan bahwa negara-negara peserta berupaya untuk menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku bagi anak-anak dalam masa pertentangan bersenjata. Dan negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin menjamin bahwa mereka yang belum mencapai usia 15 tahun tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan.

Terlibatnya anak-anak dalam konflik bersenjata dipandang sangat membahayakan bagi totalitas perkembangan hidup pengungsi anak. Jika anak telah menyimpan sikap kebencian terhadap satu kelompok lain sejak kecil, dipastikan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar jika anak besar kelak. Selain itu anak-anak yang menjadi serdadu ini rentan terbunuh dalam medan peperangan karena secara fisik dan mental masih sangat lemah untuk memanggul senjata. Dalam Koran harian di Medan, terdapat adanya gadis-gadis yang sangat muda belia memegang senjata perang di Aceh. Apakah anak-anak tersebut terlibat, masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Namun nampaknya, bagi kelompok-kelompok minoritas yang sedang berjuang untuk mempertahankan pandangannya, setiap individu adalah asset yang harus dioptimalkan bagi perjuangan mencapai kemenangan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> M. Nasir Djamali. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 25-26.

<sup>30</sup> Edy Ikhsan, *Op. Cit.*, halaman 18.

Di sinilah pintu terbukanya kemungkinan anak-anak terlibat dalam perang. Terhadap semua anak-anak yang menjadi korban penelantaran, eksploitasi atau penyalahgunaan, penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau perlakuan penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau pertentangan kesepakatan, harus dilakukan langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan kembali dalam masyarakat. Pemulihan dan penyatuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut, di dalam Konvensi Hak Anak telah ditentukan secara khusus mengenai hak-hak anak yang harus diusahakan dan dijalankan oleh semua pihak, tanpa terkecuali untuk negara. Konvensi ini juga mengatur secara khusus mengenai penanganan pengungsi anak apabila terjadi di dalam negara pihak konvensi, tetapi kenyataannya Indonesia tidak menjadi pihak dalam konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1976, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap pengungsi Anak. Sebagai negara transit dan bukan negara pihak dalam konvensi 1951 dan protokol 1976, Indonesia tidak mempunyai dasar agar dapat dimintai tanggung jawab yang bersifat leterlijk baik dalam aturan internasional maupun dalam regulasi nasional, sehingga dapat dikatakan “Indonesia relatif tidak banyak terlibat dalam penanganan masalah pengungsi dan menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR”.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, walaupun Indonesia hanya sebagai negara transit dan bukan negara pihak dalam konvensi 1951 dan protokol 1967, harus dapat memihak dan memilih posisi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai negara yang telah terikat dalam konvensi hak anak, untuk memberikan pelayanan dan perlindungan akan hak-hak anak seperti yang tercantum dalam konvensi tersebut. Maka pelaksanaan perlindungan pada pengungsi anak dapat dijalankan dengan berdasarkan konvensi hak anak yang memberikan tanggungjawab Indonesia sebagai entitas negara dalam internasional yaitu dengan memberikan penjaminan akan tepenuhinya hak-hak anak yang berada dalam yurisdiksi negara dengan cara mengayomi hak-hak seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak mempunyai tanggung jawab dalam ranah hukum internasional. Karena negara memiliki kedaulatan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak yaitu dengan memberikan jaminan perlindungan hak-hak pengungsi anak sesuai dengan Konvensi hak-hak anak yaitu sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Hak Anak secara khusus menyebutkan tentang perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, walaupun Indonesia belum menjadi pihak Konvensi Pengungsi, tetapi sebagai negara yang menjadi titik transit untuk pengungsi ke tujuan selanjutnya dapat dijalankan agar hak-hak pengungsi anak dapat terpenuhi selama dalam yurisdiksi Indonesia.

Indonesia sebagai subjek dalam hukum internasional mempunyai tanggung jawab terhadap pengungsi anak berdasar pada salah satu *general*

*principles recognized civilized nations* yaitu *jus cogens* yang mana mengisyaratkan bahwa setiap tindakan bangsa dalam menjalankan kewajibannya harus melakukan perlindungan akan kemanusiaan dalam ranah perlindungan hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah melakukan perlindungan hak-hak asasi pengungsi anak. Selanjutnya Indonesia juga mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan pengungsi anak, diantaranya dalam *international customary law* yaitu dengan diakuinya bahwa hukum hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum kebiasaan Internasional, maka Indonesia dapat menjadikan salah hal tersebut sebagai satu rujukan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi anak, mengingat negara-negara lain telah menganggap hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang secara khusus diatur dalam konvensi hak-hak anak.

Berdasarkan hal tersebut, dalam dunia Internasional yang mengatur tentang pengungsi adalah Konvensi mengenai Status Pengungsi (*Convention Relating to the Status of Refugees*) Tahun 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees*) Tahun 1967, beberapa Negara telah melakukan ratifikasi dan penandatanganan terhadap Konvensi tersebut sehingga Negara yang terikat dalam Konvensi tersebut berkewajiban untuk melindungi pengungsi. Meskipun Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi Konvensi Mengenai Status Pengungsi (*Convention Relating to the Status of Refugees*) Tahun 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees*) Tahun 1967, Indonesia tetap berkewajiban untuk melindungi pengungsi yang berada di yurisdiksi Indonesia

karena secara historis Indonesia memiliki sejarah kelam tentang pengungsi yang tidak mencerminkan Hak Asasi Manusia dalam menangani pengungsi yang berada di yurisdiksi Indonesia. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 *The Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (“Konvensi 1951”), setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi para pengungsi yang berada di wilayah teritorial negara tersebut.

Indonesia berkewajiban untuk melindungi pengungsi yang dipertegas dengan adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memiliki standar dari *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), sedangkan untuk perlindungan anak pengungsi dipertegas dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan penandatanganan dan ratifikasi dari *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang secara khusus mengatur tentang pengungsi.

Saat ini mayoritas pengungsi tersebut datang dari Afghanistan, Myanmar dan Somalia. (Data kedatangan pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNHCR dari tahun ke tahun: 385 di tahun 2008, 3.230 pada tahun 2009, 3.905 pada tahun 2010 dan 4.052 di tahun 2011, 7.223 di tahun 2012, 8.332 di tahun 2013 dan 5.659 di tahun 2014). Bagi pemerintah, keberadaan pengungsi memunculkan dilema. Di satu sisi, pemerintah harus memfasilitasi keberadaan pengungsi, bahkan tak dapat membiarkan pengungsi asing terlantar selama pengungsi ditimpa

musibah. Ini dikarenakan dari sisi kemanusiaan, pemerintah akan disalahkan secara internasional jika pemerintah mengabaikannya.<sup>32</sup>

Jumlah pengungsi anak yang tercatat pada UNHCR tidaklah sedikit, hingga saat ini terdapat 2.507 pengungsi anak dimana 798 di antaranya merupakan anak-anak tanpa pendamping.<sup>33</sup> Akan menjadi sangat miris dan menyedihkan apabila anak-anak tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya hanya karena Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam konvensi 1951 dan protokol 1976.

Indonesia mengakui hak-hak anak secara universal sesuai dengan Deklarasi Hak-hak anak dan Konvensi hak anak, karena merupakan bagian integral dalam instrumen internasional tentang hak asasi manusia, sehingga meratifikasi Konvensi hak-hak Anak kedalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1990, maka secara langsung Indonesia telah menyetujui seluruh isi konvensi dalam segala tindakan terhadap anak yang ada di Indonesia seperti kewajiban negara untuk melindungi anak yang berada dalam yurisdiksinya.<sup>34</sup>

Langkah legislasi Indonesia cukup maju dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, karena melihat adanya perubahan undang-undang agar sesuai dengan konvensi hak anak, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>32</sup> M. Riadhussyah, Dhiana Puspitawati dan Hanif Nur Widhiyanti, *Op. Cit.*, halaman 10.

<sup>33</sup> Anonim, "Update on Refugees and Asylum Seekers in Indonesia", melalui <https://suaka.or.id>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

<sup>34</sup> M. Riadhussyah, Dhiana Puspitawati dan Hanif Nur Widhiyanti, *Op. Cit.*, halaman 11.

Upaya-upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia masih sangat terbatas pada ranah anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dengan berbagai kategorinya, salah satunya adalah anak yang berada dalam kondisi darurat. Dan diperjelas dalam Pasal 60 point a adalah anak yang menjadi pengungsi, tetapi hingga saat ini Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang sifatnya tertulis dalam melindungi hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai pengungsi karena Indonesia tidak menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Tingkat kuantitas ratifikasi perjanjian internasional bukan satu-satunya tolak ukur bagi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di bidang perlindungan anak. Dengan jaminan bahwa hukum nasional sudah mampu menjamin pelaksanaan perlindungan ini. Namun apabila ternyata hukum nasional masih jauh berjarak dengan kualitas pemenuhan hak asasi manusia yang secara khusus pada anak sesuai dengan hak-hak yang telah dijabarkan dalam konvensi hak anak, maka ratifikasi merupakan salah satu sarana untuk menutup atau menjembatani kelemahan peraturan/perangkat hukum di tingkat nasional.<sup>35</sup>

## **B. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Indonesia**

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Sebagaimana pendidikan merupakan suatu proses

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 13.



dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Pendidikan juga merupakan bagian dari Hak anak.

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami masalah hak asasi manusia, sekaligus terkait soal kewajiban asasi, sehingga akhirnya diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti bahwa hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat sebab keberadaan hak asasi manusia hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam diri pribadi manusia sejak saat dilahirkan. Pada saat itu pula sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya, jadi adanya pemikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu adalah pendekatan yang dipakai ketika manusia mulai bermasyarakat.<sup>36</sup>

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup> Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin dan karena itu bersifat asasi

---

<sup>36</sup> Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit In Media, halaman 145.

<sup>37</sup> Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, halaman 50.

serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.<sup>38</sup> Sama halnya juga terkait dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak dalam hal hak pendidikannya.

Perihal hak anak atas pendidikan menurut Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of Childs* 1989) yang terdapat dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa : “Hak atas pendidikan dan pengajaran, Setiap pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama dengan warga Negara lainnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar, termasuk hak atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa”.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa:

“Negara-negara pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:

- (a) Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak;
- (b) Mendorong perkembangan bentukbentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti

---

<sup>38</sup> Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 217.

- memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan;
- (c) Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;
- (d) Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak;
- (e) Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Pasal tersebut bila ditafsirkan, berarti bahwa siapapun selama di bawah umur 18 tahun berhak mendapatkan hak pendidikan, hal ini juga sudah dijelaskan dalam pasal sebelumnya yakni Pasal 22 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of Childs* 1989), yang di dalamnya menyebutkan bahwa:

“Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi, sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain mana pun, harus menerima perlindungan yang tepat dan bantuan kemanusiaan dalam perolehan hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional yang lain, dimana Negara-negara tersebut merupakan pesertanya.”

Poin hak-hak anak dalam *Convention on The Right of Childs* 1989 di atas menyatakan bahwa pendidikan dasar haruslah disediakan secara cuma-cuma dan wajib. Hal ini selaras dengan prinsip yang terkandung dalam *Convention on The Right of Childs* 1989 mengenai prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Dihubungkan dengan pengungsi anak yang harus juga mendapat pendidikan seperti halnya yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak tersebut. Pemerintah Indonesia menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Bagi yang baru dilahirkan berada dalam keadaan yang lemah dan tidak mungkin dapat hidup

terus jika tidak mendapat pertolongan dan pemeliharaan dari orangtuanya atau orang-orang yang berada dilingkungannya. Sejak kecil anak telah diajari berbahasa, dan berbahasa ini tidak datang begitu saja dari alam, tetapi hasil kebudayaan manusia yang harus dipelajari pula.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UNHCR Indonesia, terkait dengan adanya peningkatan jumlah pengungsi anak di Indonesia, pada dasarnya tidak dapat dibilang meningkat, sebab data terakhir dari pihak UNHCR pada Tahun 2018 jumlah pengungsi anak di Indonesia tidak mengalami peningkatan, akan tetapi penambahannya hanya sedikit yakni bukan dari segi datangnya pengungsi anak ke Indonesia, melainkan hanya penambahan dari kelahiran anak pengungsi yang sudah berada di Indonesia, dimana dapat dikatakan bahwa anak pengungsi yang berada di Indonesia tidak meningkat, akan tetapi turun draktis, sebagaimana peningkatannya hanya pernah terjadi pada tahun 2012, 2013, 2014, sehingga untuk akhir-akhir tahun ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan.<sup>39</sup>

Pada dasarnya pihak UNHCR sangat intens dalam menangani anak-anak pengungsi yang ada di Indonesia, sebagaimana untuk pemenuhan pendidikan bagi anak pengungsi sudah dilakukan, sebagaimana pihak UNHCR juga ada unit yang khusus menangani pendidikan bagi anak pengungsi, yang mana kegiatan yang pernah dilakukan bagi anak pengungsi yakni dengan melakukan tindakan

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

advokasi seperti akses dengan memberikan pendidikan baik formal dan informal.<sup>40</sup>

Proses atau tindakan yang dilakukan oleh pihak UNHCR dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia yakni dengan melakukan Kerja sama dengan rekan Partners, khususnya di Kota Medan, sebagaimana untuk di Kota Medan, mayoritas penanganannya di bawah naungan International Organization for Migration (IOM) Indonesia, yang juga bekerjasama dengan Pemerintah Kota serta Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pendidikan bagi anak pengungsi. Akan tetapi ada juga sebagian pengungsi anak yang tidak di bawah naungan IOM, yang disebut sebagai pengungsi Independent yang dimana disini pihak UNHCR melakukan kerjasama dengan NGO atau lembaga non pemerintah dan dinas sosial untuk pendidikan bagi anak pengungsi agar dapat juga masuk ke sekolah formal, dimana tujuan pihak UNHCR disini tidak hanya menggandeng kerjasama dengan pihak pemerintah saja, melainkan juga dengan pihak non pemerintah untuk dapat membuka akses dalam pemberian pendidikan bagi anak pengungsi.<sup>41</sup>

Sebagaimana beberapa anak telah mendapatkan hak pendidikannya sebagai pengungsi di Kota Medan, seperti Siti Noor Haslina yang berumur 13 tahun yang merupakan salah seorang anak pengungsi yang tengah mengecap pendidikan formal. Dia tengah duduk di bangku kelas enam Sekolah Dasar (SD)

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

Cerdas, sekolah swasta yang berada tak jauh dari penampungan. Siti baru saja menerima rapor tengah semester. Siti bersama adiknya, Muhammad Anwar yang berumur 12 tahun menyukai aktivitas di sekolah. Sebagaimana pengungsi anak tersebut menyatakan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ada 12 anak pengungsi lainnya yang juga bersekolah di SD Cerdas. Sebagaimana Siti dan Anwar fasih berbahasa Indonesia. Pengucapan bahasa Indonesia Siti dan Anwar lebih bagus dibanding ayahnya, Abdul Muthalib yang berumur 45 tahun yang berbahasa Indonesia dengan dialek Melayu.<sup>42</sup>

Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, Viktor Manurung menyatakan, menyekolahkan anak merupakan pilihan bagi pengungsi itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan yang ada, Rudenim memfasilitasi pengungsi dengan pendidikan yang bersifat *home-schooling*, bukan sekolah formal. Guru didatangkan untuk belajar membaca, atau belajar bahasa Indonesia. Bisa juga keterampilan. Sebagaimana saat ini 2.089 pengungsi dari berbagai negara yang berada di bawah pengawasan Rudenim Medan yang tersebar di 20 titik di Sumatera Utara. Dari jumlah itu, sebagian di antaranya diketahui mengikuti pendidikan SD, dan ada juga yang SMP.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut, untuk batasan umur bagi anak-anak pengungsi yang bersekolah baik formal maupun informal dalam pemenuhan hak pendidikannya, pihak UNHCR tidak melihat batasan umurnya, hanya saja batasannya tidak sampai pada umur 18 tahun, akan tetapi pihak UNHCR hanya

---

<sup>42</sup> Anonim, “Anak Pengungsi Rohingya di Medan Tetap Sekolah Walau Tinggal di Penampungan”, melalui <https://news.detik.com/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021, Pukul 20.10 Wib.

<sup>43</sup> *Ibid.*

melaksanakan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak pengungsi hanya sampai pada tingkat SMP.<sup>44</sup>

### **C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Atas Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Indonesia**

Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Upaya nyata adalah menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan bagi anak. kedua adalah menghidupkan nilai-nilai dan tradisi yang memajukan harkat dan martabat anak. Menurut Maidin Gultom, perlindungan Anak mempunyai makna adalah: “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial”.<sup>45</sup>

Setiap anak memiliki hak atas pendidikan dasar, hanya saja bagi para pengungsi anak yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dan harus beradaptasi dengan kebudayaan negara lain agar hidupnya tidak terancam, tentunya untuk bisa bersekolah dengan normal seperti anak-anak pada umumnya tidaklah mudah. Terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia, terdapat beberapa hambatan, diantaranya:

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

<sup>45</sup> Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 33.

1. Belum adanya pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak yang memahami status anak sebagai pengungsi, jadi anak pengungsi berpendapat bahwa kedudukan anak pengungsi di Indonesia hanya merupakan orang asing, padahal seperti yang diketahui bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak anak yang menyatakan bahwa tidak ada pembedaan bagi anak pengungsi yang berada di Indonesia dalam pemenuhan hak-haknya.
2. Bahasa yang dipergunakan anak pengungsi yang berbeda dari bahasa yang diberikan pada sekolah-sekolah formal yang menerimanya, sebagaimana bahasa yang diajarkan pada dasarnya adalah Bahasa Indonesia, akan tetapi untuk anak yang masih pada tingkat SD, untuk pengajaran bahasa Indonesia tidak cukup sulit, akan tetapi jika terdapat anak pengungsi yang melanjutkan pada tingkat SMP, maka sangat terbilang sulit dalam memberikan pemahaman terkait bahasa Indonesia yang diajarkan kepada anak pengungsi.
3. Terkendala karena masalah dokumen dalam pendaftaran anak di sekolah formal, sehingga anak terhambat dalam memperoleh hak pendidikannya untuk dapat bersekolah.<sup>46</sup>

Berdasarkan hal tersebut, ada syarat-syarat bagi anak pengungsi yang berkeinginan untuk bersekolah pada sekolah formal di Indonesia yang pada dasarnya ini berhubungan dengan dokumen, akan tetapi sebagaimana yang diketahui bahwa rata rata pada umumnya pengungsi yang lari dari Negara asalnya tidak semua membawa dokumen atau identitas pribadi baik milik pengungsi dewasa itu sendiri maupun milik pengungsi anak, sehingga syarat-syarat tersebut dikecualikan bagi anak pengungsi yang berkeinginan bersekolah di sekolah formal yang ada di Indonesia. Dimana hal tersebut pihak UNHCR membuat sebuah kartu identitas bagi pengungsi dan anak pengungsi yang pada pokoknya tidak sama dengan KTP, akan tetapi kartu tersebut menyatakan bahwa mereka adalah pengungsi yang juga harus dapat diberikan hak pendidikannya khususnya

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.



terhadap anak pengungsi, walaupun syarat-syarat dokumen yang mereka miliki tidak ada.<sup>47</sup>

Sebagaimana di Indonesia sendiri untuk bisa memasuki sebuah sekolah dasar negeri dan swasta, pihak sekolah memiliki syarat-syarat administratif yang menjadi penghalang untuk anak-anak pengungsi untuk bisa didaftarkan di sekolah tersebut. Selain alasan administratif, pihak sekolah pun tentunya memiliki pertimbangan lebih lanjut, yakni perbedaan bahasa dan budaya yang dimiliki antara anak-anak WNI dan para anak pengungsi.

Salah satu syarat administratif dijelaskan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat, yakni:

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pengungsi di kota Medan itu sendiri, terdapat beberapa sekolah yang dapat ditemui dalam pemberian pemenuhan hak anak pengungsi untuk dapat bersekolah, diantaranya ada di beberapa sekolah Negeri dan Sekolah Swasta di kota Medan, salah satunya sekolah swasta yang diselenggarakan oleh partners dari UNHCR seperti sekolah SOS Desa Taruna yang khusus bagi anak pengungsi yang

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

berada di kota Medan.<sup>48</sup> Selain itu, di Makassar, terdapat empat anak-anak dari perkawinan campuran yang dapat bersekolah swasta formal dan tanpa biaya. Tidak banyak sekolah swasta yang mampu menyediakan hal tersebut, bahkan di Makassar sendiri. Ada beberapa sekolah swasta yang bersedia menerima anak-anak dari perkawinan campur, tetapi umumnya biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal dijangkau oleh orang tua. Sementara di Jakarta, beberapa anak pengungsi Rohingya dapat mengikuti kelas Pendidikan Anak Usia Dini dan juga menjadi siswa 'titipan' di Sekolah Dasar setempat. Menjadi 'siswa titipan' pada akhirnya merupakan praktik yang lumrah untuk anak-anak pengungsi.<sup>49</sup> 'Titipan' dalam hal ini adalah anak-anak tersebut dapat mengikuti pendidikan di sekolah namun tidak dapat memperoleh ijazah. Tiap semester sekolah dapat mengeluarkan buku rapor siswa, namun belum ada anak-anak pengungsi yang mendapatkan ijazah sekolah.<sup>50</sup>

Sejauh ini tidak ada instansi pemerintah ataupun lembaga internasional lainnya yang mendekati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat PKLK untuk menyediakan fasilitas pendidikan formal bagi anak-anak pengungsi. Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) yang menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus, juga tidak pernah mendapatkan arahan untuk memenuhi hak anak pengungsi ini. Namun berdasarkan sistem pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

<sup>49</sup> Rizka Argadianti Rachmah. 2016. *Hidup Yang Terabaikan; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, halaman 51-52.

<sup>50</sup> *Ibid.*

membutuhkan identitas formal dari anak peserta didik, yang pada praktiknya susah diperoleh anak-anak pengungsi. Identitas tersebut diperlukan apabila anak-anak ingin mengikuti ujian nasional dan mendapatkan ijazah sekolah. Apabila sudah masuk ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maka Direktorat PKLK dapat melakukan intervensi untuk memberikan layanan. Beberapa NGO dan juga masyarakat yang memerhatikan para pengungsi ini beberapa kali pernah membuat kursus vokasi, namun tentu saja itu tidak cukup untuk tumbuh kembang pendidikan anak pada usia dasar pendidikan yang seharusnya dapat diterima olehnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain itu, di Kota Medan khususnya, seperti halnya salah satu Warga Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Papua mengatakan dan berharap agar diberikan bantuan untuk pendidikan anak. Termasuk kemudahan untuk masuk ke sekolah. Salah satu korban Wamena yang dipulangkan ke Sumut adalah Mardelina Manurung beserta tiga orang anaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa Wamena. Selama ini korban yang mengungsi mengabdikan di Wamena sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara suaminya merupakan anggota Polri. Mardelina mengaku dia membawa anak-anaknya tanpa sempat membawa barang-barang berharga. Dalam pikiran pengungsi saat konflik terjadi adalah menyelamatkan anak-anak yang masih kecil yang masih duduk dibangku sekolah.<sup>52</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain Mardelina, G Samosir juga menuturkan hal yang sama, sebagaimana berharap tidak ada kendala dalam proses pemindahan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Anonim, "Pengungsi Wamena Berharap Dibantu untuk Pendidikan Anak", melalui <https://www.gatra.com/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021, Pukul 20.19 Wib.

sekolah anak-anak untuk bersekolah sebagai pengungsi. Terlebih dalam kelengkapan administrasi. Karena saat mengungsi ke Kota Medan, tidak membawa surat-surat terkait kependudukan dan administrasi pendukung pendidikan anak. Sebagaimana sebanyak 36 warga Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi korban bencana sosial di Wamena, Papua, tiba di Kota Medan. Seperti halnya terungkap bahwa ada pengungsi berjumlah 133 orang, memutuskan untuk tetap tinggal di Papua. Saat ini para warga asal Sumatera Utara itu, masih ditampung di sejumlah posko pengungsi di Jayapura. Menunggu kondisi memungkinkan untuk kembali lagi ke Wamena. Sedangkan untuk warga Sumatera Utara yang sudah kembali, dipastikan agar semuanya dilayani dengan baik, diurus segala keperluan kehidupannya. Yang terpenting adalah keberlanjutan anak sekolah. Hal tersebut akan difasilitasi oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota tujuan tinggal.<sup>53</sup>

Atas ditemukannya hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia, pihak UNHCR selalu berupaya untuk berkoordinasi dan mengingatkan kepada pihak pemerintah khususnya Dinas Pendidikan bahwa anak pengungsi juga berhak atas pendidikan sama halnya dengan anak-anak yang ada di Indonesia. Selain itu pihak UNHCR juga berupaya mencari partners-partners NGO atau lembaga-lembaga terkait yang berkeinginan untuk tetap membantu pihak UNHCR dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak pengungsi dalam memperoleh pendidikannya. Terkait dengan anak-anak pengungsi yang telah bersekolah di Indonesia sampai tingkat SMP, pada dasarnya

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

pihak sekolah hanya mengeluarkan surat keterangan dalam bersekolah selama 3 tahun atau 6 tahun, akan tetapi tidak dalam bentuk ijazah, sebagaimana tujuan pihak UNHCR sebenarnya berupaya untuk memberikan pemenuhan hak anak pengungsi untuk memperoleh pendidikannya, akan tetapi terkait dengan dokumen resmi setelah anak pengungsi menamatkan pendidikannya pada tingkat SMP, pihak UNHCR selalu berupaya dan terus berupaya membicarakan hal ini kepada pihak pemerintah untuk dapat membuat dokumen resmi bagi anak pengungsi sebagai akses untuk dapat melanjutkan pendidikannya pada tingkat lanjutannya.<sup>54</sup>

Berasarkan hal tersebut, untuk hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kota Medan, pada dasarnya sama halnya hambatan-hambatan tersebut juga terjadi di kota-kota lainnya, akan tetapi untuk di Kota Medan ada keunikan sedikit, dimana terhambat dari pihak pengungsinya, yang mana tidak semua pengungsi memiliki kesadaran dalam mendukung melaksanakan pendidikan bagi anak pengungsi, dimana seperti halnya terdapat beberapa orang tua pengungsi anak yang beralasan tidak memiliki dana untuk membiayai transportasi anak yang bersekolah, sebagaimana rata-rata memang tidak semuanya sekolah yang menerima anak pengungsi lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal pengungsi, sehingga alasan tersebut menjadikan sebagian kecil orang tua anak tidak berpartisipasi dan mendukung pemenuhan hak-hak anak, sehingga atas hal tersebut, pihak UNHCR selalu berusaha dan bersosialisasi kepada para pengungsi bahwa pemenuhan hak-hak anak untuk memperoleh

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

pendidikannya sangatlah penting demi masa depan anak itu sendiri.<sup>55</sup> Untuk akomodasi dalam pemenuhan hak anak terkait dengan biaya sekolah, seragam, dan buku buku pembelajaran, sebagaimana jika di bawah naungan IOM, maka itu merupakan bagian dari tanggungjawab IOM, terkait dengan perihal biaya sekolah ataupun seragam. Akan tetapi jika pengungsi itu independent, maka pihak UNHCR selalu berusaha untuk membantu dengan memberikan donasi dalam bentuk baju seragam, buku-buku untuk pembelajaran serta berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk membebaskan biaya mereka dalam bersekolah.<sup>56</sup>

Pihak UNHCR untuk kerjasama khusus dalam bentuk MoU dengan pihak pemerintah, Dinas Pendidikan, maupun NGO atau lembaga terkait dalam hal pemenuhan hak anak pengungsi atas pendidikannya dalam bersekolah pada umumnya tidak ada pernah dilakukan, sebab pihak UNHCR lebih kepada sifatnya advokasi yang menyuarakan untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak pengungsi atas pendidikannya yang harus diperoleh.<sup>57</sup>

Khusus di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan sangat turut andil dalam memberikan pemenuhan bagi anak pengungsi untuk memperoleh hak atas pendidikannya, faktanya beberapa pengungsi anak yang berada di Kota Medan diberikan akses untuk bersekolah yang pada khususnya pada sekolah negeri, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Medan memiliki peran yang

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

sangat andil dalam memberikan izin bagi anak pengungsi untuk bersekolah di Kota Medan.<sup>58</sup> Terkait dengan peran dari masyarakat di Kota Medan juga, peran masyarakat juga mendukung dalam pemberian pemenuhan hak anak pengungsi atas pendidikannya di Kota Medan, salah satunya dengan tidak adanya ditemukan konflik maupun komplain dari masyarakat atas kehadiran pengungsi anak yang bersekolah di Kota Medan, serta juga peran masyarakat juga terlihat dengan banyaknya NGO atau lembaga-lembaga terkait yang turut membantu dalam memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan bagi anak pengungsi khususnya di Kota Medan seperti mendirikan sekolah-sekolah swasta yang bernama SOS Desa Taruna.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut, seperti diketahui bahwa setelah anak pengungsi selesai bersekolah pada tingkat SMP pihak UNHCR sampai saat ini belum ada melakukan upaya pemenuhan pendidikan hak anak untuk tingkat lanjutan, akan tetapi hanya memberikan beberapa upaya kepada anak pengungsi seperti beasiswa untuk anak pengungsi yang benar-benar berkeinginan dan memiliki potensi dalam melaksanakan pendidikannya untuk jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi hal tersebut dibatasi terhadap umur anak pengungsi yang hanya pada sampai umur 18 tahun, sebagaimana anak dikatakan sebagai anak ketika umurnya masih dibawah 18 tahun.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

Berasarkan hasil wawancara yang dilakukan, menurut pihak UNHCR saat ini, terkait kegiatan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan anak di Kota Medan, mungkin dapat dilihat dari segi pelaksanaan dalam kegiatan pemenuhan hak-hak anak pengungsi atas pendidikannya yang sudah diberikan dengan terdapatnya beberapa sekolah baik negeri maupun sekolah swasta yang menerima anak pengungsi untuk memperoleh hak atas pendidikannya, sehingga jika dikatakan efektif, maka dapat dikatakan cukup efektif sebagaimana amanat dari Konvensi hak-hak anak untuk memberikan hak anak dalam memperoleh hak atas pendidikannya, akan tetapi kembali lagi hal tersebut terkendala akibat tidak adanya dokumen resmi yang akan diperoleh anak pengungsi atas pendidikannya yang telah dilaksanakannya, sehingga pihak UNHCR selalu berusaha untuk selalu membahas dengan pihak Pemerintah untuk dapat memberikan hak akses anak guna melanjutkan pendidikannya setelah selesai bersekolah di tingkat SD maupun SMP.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak SK Pospos, selaku Protection Associated pada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi hak-hak anak diatur dalam Pasal 22 *Convention on The Rights of Childs 1989* (Konvensi Hak-Hak Anak) bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran, Setiap pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama dengan warga Negara lainnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar, termasuk hak atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa.
2. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia khususnya di Kota Medan telah diberikan, seperti Siti Noor Haslina dan Anwar yang berumur 12 tahun yang merupakan anak pengungsi yang tengah mengecap pendidikan formal. Sebagaimana pengungsi anak tersebut menyatakan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ada 12 anak pengungsi lainnya yang juga bersekolah di SD Cerdas. Sebagaimana Siti dan Anwar fasih berbahasa Indonesia. Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, juga memfasilitasi pengungsi dengan pendidikan yang bersifat *home-schoolling*, bukan sekolah formal. Guru didatangkan untuk belajar membaca, atau belajar bahasa Indonesia.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia ialah karena belum adanya pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak yang memahami

status anak sebagai pengungsi, hambatan selanjutnya yaitu bahasa yang dipergunakan anak pengungsi yang berbeda dari bahasa yang diberikan pada sekolah-sekolah formal yang menerimanya, serta hambatan terakhir karena masalah dokumen dalam pendaftaran anak di sekolah formal, sehingga anak terhambat dalam memperoleh hak pendidikannya untuk dapat bersekolah.

## **B. Saran**

1. Kepada setiap negara terlebih khususnya negara Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi agar supaya bisa lebih menjamin hak-hak daripada pengungsi yang berasal dari negara lain yang membutuhkan tempat perlindungan.
2. Khususnya Dinas Pendidikan hendaknya dapat membuat kebijakan yang mempertimbangkan pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi yang masih anak-anak, sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan didalam Konvensi tersebut Indonesia diberi kewajiban untuk menjamin hak pendidikan anak dapat dipenuhi.
3. Kepada para calon pengungsi untuk dapat memenuhi setiap persyaratan dari negara dimana ia ingin mengungsikan dirinya agar bisa mendapatkan status hukum sebagai pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit In Media.
- Firdaus Arifin. 2019. *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan Dan Pengaturan)*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Heryandi. 2014. *Dimensi Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Isharyanto. 2017. *Hukum Internasional dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Pustakapedia.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- M. Nasir Djamali. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moh. Syafari Firdaus. 2017. *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Sulawesi Tengah: Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Indonesia untuk Kemanusiaan dan Program Peduli.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Recg)*. Jakarta: Sinar Grafia.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rizka Argadianti Rachmah. 2016. *Hidup Yang Terabaikan; Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supriyadi W. Eddyono. 2007. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

----- . 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945,

*Convention on The Rights of Childs 1989* (Konvensi Hak-Hak Anak).

*Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951)

*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967* (Protokol Mengenai Status Pengungsi Tahun 1967).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat.

### C. Jurnal

E.N. Domloboy Nst, “Peranan *International Organization For Migration (Iom)* Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia”, dalam Jurnal PIR Vol.2 No. 1 Agustus 2017.

Edy Ikhsan, “Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak”, dalam Karya Ilmiah, Fakultas Hukum USU, 2002.

Harisman, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

M. Riadhussyah, Dhiana Puspitawati dan Hanif Nur Widhiyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Di Indonesia Menurut Hukum Internasional”, Karya Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.

### D. Internet

Anonim, “Anak Pengungsi Rohingya di Medan Tetap Sekolah Walau Tinggal di Penampungan”, melalui <https://news.detik.com/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021, Pukul 20.10 Wib.

Anonim, “IOM Baru Sebagian Anak Pengungsi yang Berkesempatan Sekolah”, melalui <https://kumparan.com>, diakses pada tanggal 09 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

Anonim, “Pengungsi Wamena Berharap Dibantu untuk Pendidikan Anak”, melalui <https://www.gatra.com/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021, Pukul 20.19 Wib.

Anonim, “*Update on Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*”, melalui <https://suaka.or.id>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

## LAMPIRAN WAWANCARA

**Judul Penelitian** : Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak.

**Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut konvensi hak-hak anak?
2. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia?
3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Negara Indonesia?

**Data Narasumber**

Nama : SK Pospos  
 Jabatan : Protection Associated  
 Lembaga : United Nations High Commissioner for Refugees (*UNHCR*)  
 Indonesia  
 Pada Tanggal : 4 Maret 2021

**Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana tanggapan dari pihak UNHCR terkait dengan semakin meningkatnya pengungsi anak yang berada di Indonesia?

Jawab: Terkait dengan adanya peningkatan, saya rasa untuk peningkatan tidak dapat dibilang meningkat, sebab data terakhir dari Kami pada Tahun 2018 jumlah pengungsi anak di Indonesia tidak mengalami peningkatan, akan tetapi penambahannya hanya sedikit yakni bukan dari segi datangnya pengungsi anak ke Indonesia, melainkan hanya penambahan dari kelahiran anak pengungsi yang sudah berada di Indonesia, dimana dapat dikatakan bahwa anak pengungsi yang berada di Indonesia tidak meningkat, akan tetapi turun draktis, sebagaimana peningkatannya hanya pernah terjadi pada tahun 2012, 2013, 2014, sehingga untuk akhir-akhir tahun ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Apakah pihak UNHCR ada melakukan tindakan khusus dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia?

Jawab: Pada dasarnya pihak UNHCR sangat intens dalam menangani anak-anak pengungsi yang ada di Indonesia, sebagaimana untuk pemenuhan pendidikan bagi anak sudah kami lakukan, sebagaimana Kita juga ada unit yang khusus menangani pendidikan bagi anak pengungsi, yang mana kegiatan yang pernah kami lakukan bagi anak pengungsi yakni dengan melakukan tindakan advokasi seperti akses dengan memberikan pendidikan baik formal dan informal.

3. Bagaimana proses atau tindakan yang dilakukan oleh pihak UNHCR dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia?

Jawab: Proses yang Kami lakukan dalam pemenuhan pendidikan bagi anak yakni dengan melakukan Kerja sama dengan rekan Partners, khususnya di Kota Medan, sebagaimana untuk di Kota Medan, mayoritas penanganannya di bawah naungan IOM, yang juga bekerjasama dengan Pemerintah Kota serta Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pendidikan bagi anak pengungsi. Akan tetapi ada juga sebagian pengungsi anak yang tidak di bawah naungan IOM, yang kita sebut sebagai pengungsi Independent yang dimana disini kami melakukan kerjasama dengan NGO atau lembaga non pemerintah, dinas sosial untuk pendidikan bagi anak pengungsi agar dapat juga masuk kesekolah formal, dimana tujuan kami disini tidak hanya menggandeng kerjasama dengan pihak pemerintah saja, melainkan juga dengan pihak non pemerintah untuk dapat membuka akses mereka dalam pemberian pendidikan bagi anak pengungsi.

4. Apakah ada batasan umur untuk anak-anak pengungsi yang bersekolah baik formal maupun informal dalam pemenuhan hak pendidikannya?

Jawaban: Untuk sekarang, Kami tidak melihat batasan umurnya, akan tetapi Kami hanya melaksanakan pemenuhan hak anak pengungsi hanya sampai tingkat SMP.

5. Terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia, apakah ada hambatan-hambatan yang ditemui?

Jawab: Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi terdapat beberapa hambatan, dimana hambatannya yang pertama yakni belum adanya pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak yang memahami status anak sebagai pengungsi, jadi mereka berpendapat bahwa mereka hanya merupakan orang asing, padahal kita sudah meratifikasi konvensi hak anak yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan bagi anak pengungsi yang berada di Indonesia dalam pemenuhan hak-haknya. Hambatan kedua yakni terkait dengan bahasa anak pengungsi yang berbeda dari bahasa yang diberikan pada sekolah-sekolah formal yang menerimanya, sebagaimana bahasa yang diajarkan pada dasarnya adalah Bahasa Indonesia, akan tetapi untuk anak yang masih pada tingkat SD, untuk pengajaran bahasa Indonesia tidak cukup sulit, akan tetapi jika terdapat anak pengungsi yang melanjutkan pada tingkat SMP, maka sangat terbilang sulit dalam memberikan pemahaman terkait bahasa Indonesia yang diajarkan kepada anak pengungsi.. Hambatan lainnya karena hambatan bagi anak yang terkendala karena masalah dokumen dalam pendaftaran anak di sekolah formal, sehingga anak terhambat dalam memperoleh hak pendidikannya untuk dapat bersekolah.

6. Apakah ada syarat-syarat bagi anak pengungsi yang berkeinginan untuk bersekolah pada sekolah formal di Indonesia?

Jawab: Mengenai syarat-syarat untuk bersekolah pada dasarnya ini berhubungan dengan dokumen, akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa rata-rata pada umumnya pengungsi yang lari dari Negara asalnya tidak semua membawa dokumen atau identitas pribadi baik miliknya maupun milik anaknya, sehingga syarat-syarat tersebut dikecualikan bagi anak pengungsi yang berkeinginan bersekolah di sekolah formal yang ada di Indonesia. Dimana hal tersebut Kami dari



pihak UNHCR membuat sebuah kartu identitas bagi pengungsi dan anak pengungsi yang pada pokoknya tidak sama dengan KTP, akan tetapi kartu ini menyatakan bahwa mereka adalah pengungsi yang juga harus dapat diberikan hak pendidikannya khususnya terhadap anak pengungsi, walaupun syarat-syarat dokumen yang mereka miliki tidak ada.

7. Terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pengungsi di kota Medan itu sendiri, daerah mana saja yang dapat ditemui sekolah atau lembaga pendidikan yang memberikan pemenuhan hak anak pengungsi untuk dapat bersekolah?

Jawab: Ada di sekolah Negeri dan Sekolah Swasta di kota Medan, untuk spesifiknya nama sekolahnya kita tidak tahu secara pasti dimana saja penempatannya, karena anggota pihak UNHCR yang berada di lapangan yang lebih tahu. Selain itu, ada juga sekolah yang diselenggarakan oleh partners Kami seperti sekolah SOS Desa Taruna yang khusus bagi anak pengungsi yang berada di kota Medan.

8. Atas ditemukannya hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di Indonesia, apakah upaya yang dilakukan oleh pihak UNHCR dalam mengatasi hal tersebut?

Jawab: Untuk hambatan yang ditemukan, Kami Pihak UNHCR selalu berupaya untuk berkoordinasi dan mengingatkan kepada pihak pemerintah khususnya Dinas Pendidikan bahwa anak pengungsi juga berhak atas pendidikan sama halnya dengan anak-anak yang ada di Indonesia. Selain itu Kami juga berupaya mencari partners-partners NGO atau lembaga-lembaga yang berkeinginan untuk tetap membantu Kami dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak pengungsi dalam memperoleh pendidikannya. Terkait dengan anak-anak pengungsi yang telah bersekolah di Indonesia sampai tingkat SMP, pada dasarnya pihak sekolah hanya mengeluarkan surat keterangan dalam bersekolah selama 3 tahun atau 6 tahun, akan tetapi

tidak dalam bentuk ijazah, sebagaimana tujuan kami sebenarnya berupaya untuk memberikan pemenuhan hak anak pengungsi untuk memperoleh pendidikannya, akan tetapi terkait dengan dokumen resmi setelah mereka menamatkan pendidikannya pada tingkat SMP, Kami selalu berupaya dan terus berupaya membicarakan hal ini kepada pihak pemerintah untuk dapat membuat dokumen resmi bagi anak pengungsi sebagai akses mereka untuk dapat melanjutkan pendidikannya pada tingkat lanjutannya.

9. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kota Medan, sama halnya hambatan-hambatan tersebut juga terjadi di kota-kota lainnya?

Jawab: Untuk hambatannya kurang lebih sama, akan tetapi pada dasarnya terdapat juga di berbagai kota-kota lainnya terhambat dari pihak pengungsinya, yang mana tidak semua pengungsi memiliki kesadaran dalam mendukung melaksanakan pendidikan bagi anak pengungsi, dimana seperti halnya terdapat beberapa orang tua pengungsi anak yang beralasan tidak memiliki dana untuk membiayai transportasi anak yang bersekolah, sebagaimana rata-rata memang tidak semuanya sekolah yang yang menerima anak pengungsi lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal pengungsi, sehingga alasan tersebut menjadikan sebagian kecil orang tua anak tidak berpartisipasi dan mendukung pemenuhan hak-hak anak, sehingga atas hal tersebut, kami selalu berusaha dan bersosialisasi kepada para pengungsi bahwa pemenuhan hak-hak anak untuk memperoleh pendidikannya sangatlah penting demi masa depan anak itu sendiri.

10. Untuk akomodasi dalam pemenuhan hak anak terkait dengan biaya sekolah, seragam, dan buku buku pembelajaran, apakah ada diberikan guna mendukung hak anak pengungsi dalam melaksanakan hak pendidikannya?

Jawab: Terkait dengan akomodasi jika pengungsi anak tersebut di bawah IOM, maka itu merupakan bagian dari tanggungjawab IOM, terkait

dengan perihal biaya sekolah ataupun seragam. Akan tetapi jika pengungsi itu independent, maka kami selalu berusaha untuk membantu dengan memberikan donasi dalam bentuk baju seragam, buku-buku untuk pembelajaran serta berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk membebaskan biaya mereka dalam bersekolah.

11. Apakah ada kerjasama khusus pihak UNHCR dengan pihak Pemerintah Kota, dinas Pendidikan, maupun NGO atau lembaga terkait dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak pengungsi atas pendidikannya?

Jawab: Untuk kerjasama khusus dalam bentuk MoU dengan pihak pemerintah, Dinas Pendidikan, maupun NGO atau lembaga terkait, kita tidak ada melaksanakannya, sebab kita lebih kepada sifatnya advokasi yang menyuarakan untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak pengungsi atas pendidikannya yang harus diperoleh.

12. Khusus di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan apakah turut andil dalam pemberian pemenuhan hak anak pengungsi atas pendidikannya di Kota Medan?

Jawab: Pemerintah Kota Medan sangat turut andil, faktanya beberapa pengungsi anak yang berada di Kota Medan diberikan akses untuk bersekolah yang pada khususnya pada sekolah negeri, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Medan memiliki peran yang sangat andil dalam memberikan izin bagi anak pengungsi untuk bersekolah di Kota Medan.

13. Terkait dengan peran dari masyarakat di Kota Medan, apakah juga turut andil dalam pemberian pemenuhan hak anak pengungsi atas pendidikannya di Kota Medan?

Jawab: Untuk peran masyarakat juga mendukung dalam pemberian pemenuhan hak anak pengungsi atas pendidikannya di Kota Medan, salah satunya tidak adanya konflik maupun komplain dari masyarakat atas kehadiran pengungsi anak yang bersekolah di Kota Medan, serta

juga peran masyarakat juga terlihat dengan banyaknya NGO atau lembaga-lembaga terkait yang turut membantu dalam memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan bagi anak pengungsi khususnya di Kota Medan seperti mendirikan sekolah-sekolah swasta yang bernama SOS Desa Taruna.

14. Apakah setelah anak pengungsi selesai bersekolah pada tingkat SMP ada upaya dalam pemenuhan atau pemberian hak anak dalam menyambung pendidikannya ataupun kehidupannya di Indonesia?

Jawab: Terkait setelah anak pengungsi melaksanakan pendidikannya pada tingkat SMP, Kami pihak UNHCR sampai saat ini belum ada melakukan upaya pemenuhan pendidikan hak anak untuk tingkat lanjutan, akan tetapi hanya memberikan beberapa upaya kepada anak pengungsi seperti beasiswa untuk anak pengungsi yang benar-benar berkeinginan dan memiliki potensi dalam melaksanakan pendidikannya untuk jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi hal tersebut kami batasi terhadap umur anak hanya pada sampai 18 tahun, sebagaimana anak dikatakan sebagai anak ketika umurnya dibawah 18 tahun.

15. Bagaimana menurut pihak UNHCR, terkait kegiatan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan anak di Kota Medan, apakah sudah cukup efektif atau tidak dalam mewujudkan dan melaksanakan amanat dari Konvensi hak-hak anak?

Jawab: Terkait efektif atau tidaknya, mungkin dapat kita lihat dari segi pelaksanaan dalam kegiatan pemenuhan hak-hak anak pengungsi atas pendidikannya yang sudah diberikan dengan terdapatnya beberapa sekolah baik negeri maupun sekolah swasta yang menerima anak pengungsi untuk memperoleh hak atas pendidikannya, sehingga jika dikatakan efektif, maka dapat dikatakan cukup efektif sebagaimana amanat dari Konvensi hak-hak anak untuk memberikan hak anak dalam memperoleh hak atas pendidikannya, akan tetapi kembali lagi hal tersebut terkendala akibat tidak adanya dokumen resmi yang akan diperoleh anak pengungsi atas pendidikannya yang telah dilaksanakannya, sehingga Kami selalu berusaha untuk selalu membahas dengan pihak Pemerintah untuk dapat memberikan hak akses anak guna melanjutkan pendidikannya setelah selesai bersekolah di tingkat SD maupun SMP.



**UMSU**

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 537 /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2020

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Internasional, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **TIRZA SHAFIRA ARMIS**  
 NPM : 1606200407  
 Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Internasional  
 Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
 Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK  
 PENGUNSI DI NEGARA TRANSIT MENURUT KONVENSI HAK-  
 HAK ANAK**

Pembimbing : **HARISMAN, SH., MH**  
 Pembanding : **MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H.,M.H**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 16 MEI 2020
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 16 NOPEMBER 2020.

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 08 Dzul Qa'dah. 1441 H  
 29 Juni. 2020 M

Wassalam  
 Dekan



**Dr. IDA HANIFAH, SH., MH**

Tembusan :  
 1. Kepala Bagian  
 2. Pertinggal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Nomor : 547/III.3-AU/UMSU-06/F/2021



UMSU  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Prog. Studi : Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Tejo, (061) 6624567

Hari/Tanggal : SABTU, 26 JUNI 2021  
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

| No | Waktu       | NAMA/NPM   | Dosen Penguji Skripsi  |   | JUDUL SKRIPSI  | BAGIAN              |
|----|-------------|--|--|---|--|---------------------|
|    |             |  | Pembimbing   | Penguji Utama   |  |                     |
| 1  | 08.30-09.20 | FAHMI YUSUF LUBIS<br>1506200117<br>07.04.2021            | 1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.Hi<br>2. HARISMAN, S.H., M.H    | 1. NURSARANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum<br>2. HARISMAN, S.H., M.H        | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI   | HUKUM PIDANA        |
| 2  | 08.30-09.20 | MHD. BAGAS SYAHPUTRA HARAHAP<br>1506200091<br>08.04.2021 | 1. MIRSZA ASTUTI, S.H., M.H<br>2. DR. EKA N.A.M SHOMBING, S.H., M.Hi | 1. NURSAIRANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum<br>2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H  | PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT TANPA MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2033/K/PID.SUS/2017) | HUKUM PIDANA        |
| 3  | 08.30-09.20 | NUR FADIA ZIADA SIREGAR<br>1506200376<br>09.04.2021      | 1. HARISMAN, S.H., M.H<br>2. DR. EKA N.A.M SHOMBING, S.H., M.Hi      | 1. MUKJUS, S.H., M.H<br>2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.Hi        | STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN INGGRES DALAM NEGARA DEMOKRASI   | HUKUM TATA NEGARA   |
| 4  | 08.30-09.20 | TIRZA SHAFIRA ARMIS<br>1506200407<br>10.04.2021          | 1. HARISMAN, S.H., M.H<br>2. DR. EKA N.A.M SHOMBING, S.H., M.Hi      | 1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.Hi<br>2. MIRSZA ASTUTI, S.H., M.H | FEMENIHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENGUNSI DI NEGARA TRANSIT MENURUT KONSENSI HAK-HAK ANAK  | HUKUM INTERNASIONAL |



Assoc. Prof. Dr. Ridwanulhadi ARIFIN, H., S.H., M.Hum



Dr. IDA HANIFAH, S.KP., M.H



Dr. Faisal, S.H., M.Hum

- Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki bordas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
  2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diuruga.
  3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

Medan, 12 Dzulqaidah 1442H  
22 Juni 2021M

Sekretaris

PANITIA UJIAN

Ketua